Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai dinamika sosial dan politik yang ada dalam masyarakat. Kebijakan merupakan suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut banyaknnya kepentingan dan menjadi sebuah upaya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda. Selain kompleksitas subyek kebijakan yang sangat beragam, kompleksitas kebijakan juga menyangkut kepentingan pemangku kebijakan itu sendiri yang mempunyai rasionalisasi dan logika tersendiri. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting karena pada prinsipnya adalah merupakan cara bagaimana suatu kebijakan publik dapat dilaksanakan agar harapan dan kepentingan-kepentingan publik yang diinginkan dapat terwujud didalam realitas atau dengan kata lain bagaimana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dari konsep kebijakan publik yang dibuat.

Dalam sebuah isu kebijakan, baik berupa masalah bersama maupun tujuan bersama, ditetapkan sebagai suatu isu kebijakan. Dengan isu kebijakan ini, dirumuskan dan ditetapkan kebijakan publik. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan, pada saat implementasi dilakukan pemantauan atau monitoring untuk memastikan implementasi kebijakan konsisten dengan rumusan kebijakan.

Koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan. Koordinasi kebijakan adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan setiap keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, sehingga dalam pelaksanaan program, tidak mengalami benturan atau inkonsitensi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

Kemiskinan adalah kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, ataupun akses informasi. Pengukuran ini bersifat materi atau pendekatan moneter. Pengukuran dengan pendekatan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan rumah tangga. Kemudian data pengeluaran ini diperbandingkan dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Batas ini sering disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluarannya lebih kecil daripada garis kemiskinan ini disebut penduduk miskin. Pemerintah menggunakan garis kemiskinan berdasarkan ukuran dari BPS yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas).

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan sektoral semata, akan tetapi harus menggunakan pendekatan yang lebih terpadu, sistemik, dan menyentuh pada akar permasalahan kemiskinan. Belajar dari pengalaman penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini, permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimalnya koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Upaya awal yang dilakukan untuk mengoptimalkan koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan adalah melakukan penyelarasan arah kebijakan dan pengelompokkan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh kementerian dan lembaga, serta sinkronisasi pelaksanaan antar kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, dapat memudahkan pemerintah dalam memfokuskan target dan pencapaian yang ingin diraih sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Penanggulangan kemiskinan itu tercantum dalam tujuan negara (Pembukaan UUD 1945) dan secara lebih spesifik dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 19,20,21 tentang Penanggulangaan Kemiskinan yang isinya :

"Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan".

Program Rastra adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Penyaluran beras bersubsidi ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Rastra adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Manfaat Program Rastra adalah peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, stabilisasi harga beras di pasaran pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional, membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Program ini pada awalnya disebut dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) yang dilaksanakan sebagai program darurat untuk merespon krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Pada perkembangannya, program beras bersubsidi diperluas fungsinya sebagai bagian dari program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pangan pokok dan dikenal dengan sebutan Raskin/Rastra.

Di mana untuk pelaksanaan kebijakan Program Rastra di atur dalam Intruksi Presiden No 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras kemudian di perjelas dalam Pedoman Umum Subsidi Rastra Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kementerian Koordinator Bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2017. Agar penyaluran Rastra tepat sasaran, pemerintah menerbitkan Daftar Penerima Manfaat (DPM-1), sehingga diharapkan hanya warga yang terdaftar saja yang bisa menerima. Sistem penyaluran Rastra yang telah diatur sedemikian rupa diharapkan penyaluran Rastra tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat administrasi, tepat harga, bukan dibagi rata, apalagi tidak disertai daftar penerima manfaat yang jelas tiap bulannya.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memperoleh program rastra. Pemerintah Kabupaten Kampar juga mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rastra yang terdapat didalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2015. Pada tahun 2017 Kabupaten Kampar menerima bantuan beras bersubsidi sebanyak 535.02 ton dengan jumlah KPM 35,668 kepala keluarga. Kebijakan pemerintah tentang Program Rastra bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin, dimana kriteria warga miskin yang memperoleh rastra berdasarkan BPS kabupaten Kampar yang termasuk rumah tangga miskin. Ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga/rumah tangga miskin, yaitu :

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 M2/orang.
2. Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/kayu.
3. Dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari kayu/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tinggal lain.
5. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Sumber air minum berasal dari sumur/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak adalah kayu/minyak tanah.
8. Mengkonsumsi daging/susu/ayam satukali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari.
11. Tidak sanggup bayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Pendapatan di bawah Rp. 600.000,-/bulan.
13. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000.

TABEL I. 1

Data Jumlah Penerima Rastra Kabupaten Kampar per Bulan

Tahun	Jumlah Beras (ton)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah Rumah Tangga Miskin
2015	546.31	36,421	72,210
2016	546.31	36,421	72,210
2017	535.02	35,668	56,720

Sumber : Bulog Kampar dan BPS Kampar

Desa Teratak Buluh merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang memperoleh bantuan beras sejahtera. Dengan jarak tempuh dari Ibu Kota Kecamatan sekitar 45 menit melalui jalur darat dengan kendaraan roda dua. Sedangkan jumlah keseluruhan masyarakat Desa Teratak Buluh 4.896 jiwa (1.224 Rumah Tangga) dengan jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) 130 kepala keluarga pada tahun 2017 (data dari Kantor Camat Siak Hulu) dengan luas wilayah keseluruhan Desa Teratak Buluh 1.111 Ha. Pelaksanaan Program Rastra ditingkat desa dikelola oleh Tim Distribusi Rastra tingkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa. Kepala Desa merupakan sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan rastra ditingkat desa. Pelaksana distribusi rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR), dan menyelesaikan administrasi. Tim Distribusi Rastra juga harus membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

Dari pra penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan banyak permasalahan dalam pelaksanaan Program Rastra di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdapat beberapa gejala di antaranya sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian data masyarakat miskin yang ada di Desa Teratak Buluh dengan kondisi riil masyarakat.

Tabel 1.2:
Data jumlah Penerima Rastra per Bulan di Desa Teratak Buluh.

No	Periode	KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	Tidak Terdata	Total	Jumlah Beras
1	2015	107	214	321	1,605
2	2016	101	202	303	1,515
3	2017	130	260	390	1,950

Sumber Data : Kantor Camat Siak Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kualitas beras yang di bawah standar diberikan kepada penerima rastra.
3. Distribusi beras senantiasa tidak tepat waktu.
4. Jumlah beras yang diterima tidak sesuai.
5. Harga yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak sesuai.

Berdasarkan landasan Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pelaksanaan Program Rastra bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Peraturan Bupati No 26 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan data penerima di lapangan maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **"ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM RASTRA PADA TAHUN 2017 DI DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR".**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Rastra pada Tahun 2017 di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Pelaksanaan Program Rastra pada Tahun 2017 di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Rastra Tahun pada 2017 di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Program Rastra pada Tahun 2017 di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini diselesaikan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi penulis sendiri dalam memperluas wawasan maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dilihat dari dimensi teoritas, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pegetahuan khususnya untuk memperluas wawasan ilmu dibidang administrasi publik dan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait untuk mengambil langkah tepat, guna meningkatkan program rastra kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Gambaran umum dari sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUN TEORI

Pada bab ini penulis mengemukakan teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam pembahasan skripsi ini, diantaranya adalah konsep teori, konsep operasional, pandangan islam, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, sampel, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, sepserti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Program Rastra Tahun 2017 di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.